

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat, Partai Politik perlu diberdayakan agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan mandiri berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
 - b. bahwa salah satu upaya pemberdayaan terhadap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui pengalokasian anggaran berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4930);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Nias Barat.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPD dan atau DPC adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Nias Barat.
8. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Nias Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Nias Barat.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 23 Februari 2012

BUPATI NIAS BARAT,

dto

ADRIANUS AROZIDUHU GULO

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ZEMI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan politik rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 3

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2009**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor :, tahun..... tanggal..... telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD dan atau DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak..... xRp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK.

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

1. Bupati Nias Barat atau Pejabat yang ditunjuk Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD dan atau DPC Partai Politik selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Kepada DPD dan atau DPC Sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan tersebut dari KPPN/Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah diterima oleh DPD dan atau DPC Partai Politik

Pihak Kedua,
DPD dan atau DPC

Ketua

Ttd

(.....)

Bendahara

Ttd

(.....)

Pihak Pertama,
An. BUPATI NIAS BARAT

.....

Ttd

(.....)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik	:		Kegiatan : Administrasi dan atau Sekretariat
NPWP	:		Pelaksanaan Audit : Tgl, Bulan, Tahun.....
Nomor Rekening Bank	:		
Alamat	:		
Jumlah Kursi	:		
Jumlah Dana	:	Rp.	

Kepada
 Yth. Bupati Nias Barat
 di
 Onolimbu.

Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM/ KETUA

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

Telah Diaudit Bawasda
 Kab. Nias Barat

Ttd

(.....)